

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 9 Agustus 2002

Nomor : 290-2209

Lampiran :

Perihal : Ijin Belajar bagi Pegawai
Negeri Sipil

Kepada Yth.

1. Para Deputi, Inspektur
Utama dan Sekretaris
Utama di lingkungan
Badan Pertanahan Nasional
2. Para Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Seluruh Indonesia
3. Sdr. Ketua Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional di
Yogyakarta.

1. Dengan hormat diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 1990 Tanggal 24 Desember 1990, Pegawai Negeri

Sipil yang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja dengan biaya ditanggung sendiri, harus mendapat ijin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

2. Ijin Belajar tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses usul kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya, termasuk Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperolehnya sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja dengan biaya sendiri, tidak perlu diberikan ijin belajar, kecuali pegawai tugas belajar yang di biayai Pemerintah RI atau negara lain, harus mendapat keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang memperoleh/memiliki Tanda Tamat Belajar/Ijazah termasuk Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :

- a. Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan syarat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan, dibuktikan dengan menyertakan bukti akreditasi lembaga pendidikan yang menerbitkan Tanda Tamat Belajar/Ijazah dimaksud.
 - b. Disiplin ilmu berkaitan dengan tugas pokok Badan Pertanahan Nasional.
 - c. Formasi untuk kenaikan pangkat memungkinkan dan formasi untuk kenaikan pangkat tersebut ditetapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan analisis jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang memperoleh/memiliki Tanda Tamat Belajar/Ijazah Strata 1, Strata 2 maupun Strata 3 yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau

Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang tidak terakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan, tidak diperkenankan mempergunakan gelar yang tersebut dalam Tanda Tamat Belajar/Ijazah Strata 1, Strata 2 maupun Strata 3 tersebut untuk keperluan kedinasan.

7. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan yang menyangkut ijin belajar tidak berlaku lagi.
8. Diharap agar surat ini disampaikan kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Saudara.
9. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

Prof. Ir. LUTFIL NASOETION, MSc., Ph.D.

NIP. 130 367 083

M E N T E R I
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 219/M.PAN/8/2002 Jakarta, 15 Agustus 2002
Lampiran : -
Hal : Keberadaan Jabatan Eselon V
di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kepada Yth.
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 200-985 tanggal 15 April 2002 perihal Keberadaan Jabatan Eselon V di Lingkungan Badan

Pertanahan Nasional (BPN), pada prinsipnya dapat disetujui keberada-
an 4.200 (empat ribu dua ratus) jabatan structural eselon V.a di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang terdapat pada 350 (tiga
ratus lima puluh) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya penataan unit organisasi eselon V.a tersebut, dapat
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan
salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu
yang menyangkut biaya, agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di
Badan Pertanahan Nasional, sedangkan mengenai pegawai agar meman-
faatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Pertanahan Nasional.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,

ttd.

Feisal Tamin

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

